



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **A. DHANU ARHAM ALBUCHARI Bin (Alm) HAMKA;**

Tempat Lahir : Pinrang;

Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 28 Oktober 1983;

Jenis kelamin : Laki laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso 1 RT 8 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau Jalan Balikpapan No 44 RT12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. DHANU ARHAM Bin (Alm) HAMKA bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. DHANU ARHAM Bin (Alm) HAMKA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah Kunci duplikat Motor;
 - 1 (satu) buah Stempel Pengadilan Tinggi Samarinda;
 - 1 (satu) buah Kunci T;
 - 1 (satu) buah Kikir;
 - 1 (satu) lembar surat pelelangan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor : 89/XIT/II/2022 tanggal 10 Februari 2022;
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Flip warna Putih dengan nomor IMEI : 352713076477720 dan IMEI : 352713076477738;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo type V20 Warna Biru dengan nomor IMEI : 865762058604355 dan nomor IMEI : 865762058604348;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 KT-5283-DN warna Biru dengan nomor rangka : MH34D70016J133338 dan Nomor Mesin : 4B7-1133896;

Di kembalikan kepada Saksi An EBEN EZER;

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam silver KT 2928 WM dengan nomor rangka WH1j891199K^21698 dengan nomor mesin JB9UB-1818755;

Di kembalikan kepada Saksi An. NOOR ALAMSYAH SAHID;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Haslan, Terdakwa memang sudah biasa membeli barang-barang bekas termasuk sepeda motor yang harganya murah tanpa memperhatikan kelengkapan surat-suratnya; Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatannya tersebut, dan atas perbuatan tersebut, Terdakwa meminta maaf, adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk membiayai keluarga, khususnya Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 11 (sebelas) tahun; Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena saat ini juga Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan selama 4 (empat) tahun dalam berkas perkaea lainnya, juga masih ada perkara Terdakwa yang lain di Kutai Timur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;
Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/BTG/Eoh.2/06/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:
DAKWAAN
Pertama

Bahwa ia terdakwa A. DHANU ARHAM ALBUCHARI Bin HAMKA (Alm) pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 01.05 wita, bertempat di Lahan kosong, Samping bengkel sepeda motor tepatnya di Wilayah Jl. Flores Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu milik orang lain atau saksi korban EBEN EZER dan saksi korban NOOR ALAMSYAH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak atau memakai kunci palsu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 14,30 wita, dimana saksi korban EBEN EZER saat itu hendak berangkat kerja dan kebiasaan menyimpan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Type Vega R 110 warna biru Nomor Polisi KT 5283 DN di lahan kosong samping bengkel dimana pekerja lain juga menyimpan kendaraannya dengan posisi kendaraan saksi korban EBEN EZER saat itu di kunci stang/kunci leher dan berdampingan dengan kendaraan sepeda motor sdra. MUKLIS, yang selanjutnya saksi korban EBEN EZER berangkat kerja dan pulang pada pukul 01.05 Wita, namun ketika saksi korban EBEN EZER hendak mengambil kendaraan sepeda motornya, saksi korban EBEN EZER tidak melihat lagi sepeda motornya ada di tempat (hilang);
- Adapun saksi pada saat itu tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun sekira \pm 3 (tiga) bulan, saksi mendengar/mengetahui dari pihak kepolisian kalau sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru putih nomor polisi KT 4112 DT miliknya sudah di temukan dan berada di Kabupaten Kutai Timur dan di kuasai oleh saksi TULO DAENG TIKA oleh karena ia membeli dari terdakwa A. DHANU dengan harga Rp 3.700.000 (tiga

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus rupiah), Sementara sepeda motor milik saksi korban NOOR ALAMSYAH SAHID di temukan pada saksi SATTU DAENG ROA yang ia juga membeli dari terdakwa A. DHANU dengan harga Rp 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana juga tidak diberikan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut baik STNK maupun BPKB namun saksi diberikan surat Pelelangan dari Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda yang dari pengakuan sdr. RAMADHAN (A. DHANU ARHAM) bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil pelelangan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda;

- Bahwa terdakwa A. DHANU setelah menguasai kendaraan sepeda motor saksi korban EBEN EZER merk Yamaha Vega R Warna Biru putih tersebut, dan menjualnya ke saksi TULO DAENG TIKA sekira bulan Agustus tahun 2022 yang mana pada saat itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sendiri dan langsung menawarkan ke saksi DAENG TIKA pada saat itu dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun karena saksi DAENG TIKA saat itu tidak ada uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa menawarkannya kembali dengan harga Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus) dan akhirnya saksi DAENG TIKA mau membeli sepeda motor tersebut yang kemudian saksi DAENG TIKA membayar secara cash/tunai sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada tetangganya yakni sdr. ANCA, selanjutnya terdakwa memberikan surat pelelangan dari pengadilan Negeri Tinggi Samarinda yang dimana surat tersebut bukti bahwa sepeda motor tersebut berasal dari pelelangan Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda dan untuk sepeda motor Honda Supra X 125 CC warna biru hitam sekira bulan September tahun 2022 terdakwa datang sendiri membawa sepeda motor tersebut ke saksi DAENG ROA yang dimana awalnya terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi DAENG ROA meminta untuk harga sepeda motor tersebut dikurangi harganya kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dimana saksi DAENG ROA melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada terdakwa keesokan harinya yang kemudian

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga memberikan surat pelepasan dari pengadilan Negeri Tinggi Samarinda yang dimana surat tersebut bukti bahwa sepeda motor tersebut berasal dari pelepasan Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa A. DHANU ARHAM ALBUCHARI Bin HAMKA (Alm) tersebut yang mengambil kendaraan saksi korban EBEN EZER dan saksi korban NOOR ALAMSYAH, Para saksi korban mengalami kerugian ± sekitar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) atau atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa A. DHANU ARHAM ALBUCHARI Bin HAMKA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi, atau sekitar sekira bulan September tahun 2022 sekira jam 14.00 Wita, bertempat di kos'an sdr. SAHLAN yang berada di Wilayah Jln. Balikpapan, No. 44 RT. 12, Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Barang siapa membeli, menerima gadai atau menarik keuntungan, menjual, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 14,30 wita, dimana saksi korban EBEN EZER saat itu hendak berangkat kerja dan kebiasaan menyimpan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Type Vega R 110 warna biru Nomor Polisi KT 5283 DN di lahan kosong samping bengkel dimana pekerja lain juga menyimpan kendaraannya dengan posisi kendaraan saksi korban EBEN EZER saat itu di kunci stang/kunci leher dan berdampingan dengan kendaraan sepeda motor sdr. MUKLIS, yang selanjutnya saksi korban EBEN EZER berangkat kerja dan pulang pada pukul 01.05 Wita, namun ketika saksi korban EBEN EZER hendak

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kendaraan sepeda motornya, saksi korban EBEN EZER tidak melihat lagi sepeda motornya ada di tempat (hilang);

- Adapun saksi pada saat itu tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun sekira ± 3 (tiga) bulan, saksi mendengar/mengetahui dari pihak kepolisian kalau sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru putih nomor polisi KT 4112 DT miliknya sudah di temukan dan berada di Kabupaten Kutai Timur dan di kuasai oleh saksi TULO DAENG TIKA oleh karena ia membeli dari terdakwa A. DHANU dengan harga Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus rupiah), Sementara sepeda motor milik saksi korban NOOR ALAMSYAH SAHID di temukan pada saksi SATTU DAENG ROA yang ia juga membeli dari terdakwa A. DHANU dengan harga Rp 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana juga tidak diberikan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut baik STNK maupun BPKB namun saksi diberikan surat Pelelangan dari Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda yang dari pengakuan sdr. RAMADHAN (A. DHANU ARHAM) bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil pelelangan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda;
- Bahwa terdakwa A. DHANU setelah menguasai kendaraan sepeda motor saksi korban EBEN EZER merk Yamaha Vega R Warna Biru putih tersebut, dan menjualnya ke saksi TULO DAENG TIKA sekira bulan Agustus tahun 2022 yang mana pada saat itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sendiri dan langsung menawarkan ke saksi DAENG TIKA pada saat itu dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun karena saksi DAENG TIKA saat itu tidak ada uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa menawarkannya kembali dengan harga Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus) dan akhirnya saksi DAENG TIKA mau membeli sepeda motor tersebut yang kemudian saksi DAENG TIKA membayar secara cash/tunai sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada tetangganya yakni sdr. ANCA, selanjutnya terdakwa memberikan surat pelelangan dari pengadilan Negeri Tinggi Samarinda yang dimana surat tersebut bukti bahwa sepeda motor tersebut berasal dari pelelangan Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda dan untuk sepeda motor Honda Supra X 125 CC warna biru hitam sekira bulan

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2022 terdakwa datang sendiri membawa sepeda motor tersebut ke saksi DAENG ROA yang dimana awalnya terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi DAENG ROA meminta untuk harga sepeda motor tersebut dikurangi harganya kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dimana saksi DAENG ROA melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada terdakwa keesokan harinya yang kemudian terdakwa juga memberikan surat pelepasan dari pengadilan Negeri Tinggi Samarinda yang dimana surat tersebut bukti bahwa sepeda motor tersebut berasal dari pelepasan Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda;

- Bahwa untuk sepeda motor Yamaha vega R warna Biru dengan Nomor Polisi KT 5283 DN dan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam silver KT 2928 WM, terdakwa menjelaskan kalau membeli dari sdr. SAHLAN (DPO), sekira bulan September tahun 2022 sekira jam 14.00 Wita, dimana dari keterangan terdakwa bertemu dengan sdr. SAHLAN di Kos yang di Jln. Balikpapan, No. 44 RT. 12, Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dimana ditawari sepeda motor Yamah Vega R tersebut sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa tawar dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun sdr. SAHLAN tidak mau dan akhirnya motor tersebut sesuai kesepakatan dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver KT 2928 WM terdakwa ditawari lagi harga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya sdr SAHLAN mau dengan harga tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Eben Ezer Roberto Oktavianus Lumban Gaol anak dari Taswin Lumban Gaol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 01.05 WITA, di tanah kosong samping bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
 - Bahwa awanya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di lahan kosong sebelah bengkel, sementara Saksi berangkat kerja di PT. EUP, tempat tersebut memang biasa digunakan sebagai tempat parkir umum bagi yang akan berangkat kerja, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 01.05 WITA, Saksi pulang kerja dan hendak mengambil sepeda motor, dan ternyata sepeda motornya sudah tidak ditempat;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Type Vega R 110 warna biru denhan nomor polisi KT 5283 DN;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, STNK dan BPKB nya ada pada Saksi, sepeda motor tersebut atas nama Prika Lumban Gaol;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 KT-5283-DN warna biru dengan nomor rangka MH34D70016J133338 dan nomor mesin : 4B7-1133896, adalah sepeda motr milik Saksi yang telah hilang;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Noor Alamsyah Sahid Bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, di parkiran kantor bekas Kaltim Pos yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 26 Kelurahan Apri-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 05.15 WITA, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di parkiran kantor bekas Kaltim Pos, sementara Saksi pergi bekerja di PAMA, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi pulang kerja dan mau mengambil sepeda motor Saksi, dan ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan lis warna biru nomor polisi KT 2928 WM;
- Bahwa STNK dan BPKB nya saat ini masih ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, dan Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan lis warna biru nomor polisi KT 2928 WM dengan nomor rangka WH1j891199K21698 dan nomor mesin : JB9UB-1818755, adalah sepeda motr milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sattu Daeng Roa Bin (Alm) Malian Daeng Tali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli sepeda Motor Honda Supra X 125 CC warna biru hitam dari Terdakwa;

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekira bulan September tahun 2022 yang saksi beli di Rantau Pulung jembatan 1 (satu) arah Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, pertama kali Saksi beretemu Terdakwa saat di rumah Saudara Anca, saat itu Saksi berkunjung ke rumah Saudara Anca dan disana sudah ada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor murah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditawari sepeda motor tersebut dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi mengatakan bisakah kurang sedikit dan kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga pasnya Rp 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Saksi membayar dengan tunai langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil pelelangan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda;
- Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut, Saksi tidak diberikan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut seperti STNK maupun BPKB, Saksi hanya diberikan surat Pelelangan dari Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pasaran untuk penjualan sepeda motor tersebut dan Saksi membeli sesuai dengan harga yang ditawarkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Tulo Daeng Tika Bin (Alm) Lara Daeng Nyallu, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih untuk nomor Polisinya KT 4112 DT dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekira bulan Agustus tahun 2022, Saksi beli saat di kebun dekat rumah Saksi di Jalan Dinamika jembatan 1 (satu) Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada saat itu, saat Saksi Terdakwa di jalan, dan Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada Saksi dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon



namun pada saat itu Saksi menolak karena tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa datang kembali ke kebun dekat rumah Saksi dan kembali menawarkan menawarkan dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah), karena Saksi tidak memiliki uang maka Saksi hanya membayar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedandhkan sisanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayarkan oleh Saudara Anca;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil pelelangan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda;
- Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut, Saksi tidak diberikan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut seperti STNK maupun BPKB, Saksi hanya diberikan surat Pelelangan dari Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pasaran untuk penjualan sepeda motor tersebut dan Saksi membeli sesuai dengan harga yang di tawarkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa A. Dhanu Arham Albuchari Bin (Alm) Hamka di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pemidanaan terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa mengenai sepeda motor sepeda motor Yamaha vega R warna Biru dengan Nomor Polisi KT 5283 DN dan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam silver KT 2928 WM, Terdakwa tidak ada mengambilnya, Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Saudara Sahlan sekitar bulan September tahun 2022 di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Balikpapan Nomor 44 R. 12, Kelurahan Gunung Telihan Kecamatn Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa kronologisnya sekitar bulan September tahun 2022 sekira jam 14.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saudara Aslan di kosan Terdakwa, Saudara Sahlan menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor Yamah Vega R seharga Rp 2.550.000,00 (dua jita lima ratus lima puluh ribu rupiah)) kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Saudara Sahlan tidak mau dan akhirnya motor tersebut Terdakwa beli sesuai kesepakatan dengan harga Rp

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver KT 2928 WM, Terdakwa ditawari lagi dengan harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Saudara Sahlan mau dengan harga tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bulan milik Saudara Sahlan, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saudara Sahlan sering menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor dengan tanpa surat kendaraan bermotor, dan biasanya sepeda motor tersebut Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa kondisi kedua sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa beli dari Saudara Sahlan lengkap bodi sepeda motor, spion dan plat nomor Polisi, namun terdakwa lupa nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Vega R Warna Biru putih kepada Saksi Daeng Tika sekira bulan Agustus tahun 2022 dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus), dan sudah dibayarkan oleh Saksi Daeng Tika, dan untuk sepeda motor Honda Supra X 125 CC warna biru hitam, Terdakwa jual kepada Saksi Daeng Roa sekira bulan September tahun 2022, seharga Rp 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan juga sudah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa alasan Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Daeng Tika dan Saksi Daeng Roa untuk mau membeli sepeda motor tersebut adalah bahwa sepeda motor tersebut berasal dari pelelangan Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda, pada saat itu Saksi Daeng Tika dan Saksi Daeng Roa langsung percaya untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyertakan STNK dan BPKP ketika menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya memberikan surat pelelangan dari Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda yang dimana surat tersebut bukti bahwa sepeda motor tersebut berasal dari pelelangan Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda;
- Bahwa Surat Pelelangan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Sahlan ketika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengetahui kalau surat Pelelangan tersebut palsu, karena saat itu Saudara Sahlan juga membawa stempel Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara Sahlan saat ini, Terdakwa juga tidak mengetahui tempat tinggal mauoun nomor telepon Saudara

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahlan, dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi komunikasi dengan Saudara Sahlan;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saudara Sahlan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 KT-5283-DN warna biru dengan nomor rangka MH34D70016J133338 dan nomor mesin : 4B7-1133896, adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saudara Sahlan kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Daeng Tika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan lis warna biru nomor polisi KT 2928 WM dengan nomor rangka WH1j891199K21698 dan nomor mesin : JB9UB-1818755, adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saudara Sahlan kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Saksi Daeng Roa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah kunci duplikat totor;
- 1 (satu) buah stempel Pengadilan Tinggi Samarinda;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kikir;
- 1 (satu) lembar surat pelelangan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor : 89/XIT/II/2022 tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Flip warna putih dengan nomor IMEI : 352713076477720 dan IMEI : 352713076477738;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V20 warna biru dengan nomor IMEI : 865762058604355 dan nomor IMEI : 865762058604348;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 KT-5283-DN warna biru dengan nomor rangka : MH34D70016J133338 dan nomor mesin : 4B7-1133896;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam silver KT 2928 WM dengan nomor rangka WH1j891199K^21698 dan nomor mesin JB9UB-1818755;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Eben Ezer Roberto Oktavianus Lumban Gaol telah kehilangan sepeda motor merek Yamaha Type Vega R 110 warna biru denhan nomor polisi KT 5283 DN, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 01.05 WITA, di tanah kosong samping bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa benar Noor Alamsyah Sahid telah kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan lis warna biru nomor polisi KT 2928 WM pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, di parkir kantor bekas Kaltim Pos yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 26 Kelurahan Apri-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar keduanya tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambilnya dan bahkan menjualkannya;
- Bahwa benar sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan lis warna biru nomor polisi KT 2928 WM kemudian ditemukan dalam penguasaan Saksi Sattu Daeng Roa;
- Bahwa benar Saksi Sattu Daeng Roa mendapatkannya dengan cara membelinya dari Terdakwa sekira bulan September tahun 2022 di Rantau Pulung jembatan 1 (satu) arah Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, seharga Rp 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang pembayarannya sudah diterima lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Yamaha Vega R warna biru putih untuk nomor Polisinya KT 4112 DT kemudian ditemukan dalam penguasaan Saksi Tulo Daeng Tika;
- Bahwa benar Saksi Tulo Daeng Tika mendapatkannya dengan cara membelinya dari Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2022, di Jalan Dinamika jembatan 1 (satu) Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, seharga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah), yang pembayarannya sudah diterima lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Sattu Daeng Roa dan Saksi Tulo Daeng Tika menerima pembelian sepeda motor tersebut tanpa disertai STNK dan BPKB, hanya berupa surat pelelangan dari Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kedua sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Sahlan, kronologisnya sekitar bulan September tahun 2022 sekira jam 14.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saudara Sahlan di kosan Terdakwa, kemudian Saudara Sahlan menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor Yamaha Vega R seharga Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saudara Sahlan tidak mau dan akhirnya motor tersebut Terdakwa beli sesuai kesepakatan dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver KT 2928 WM, Terdakwa ditawari lagi dengan harga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Saudara Sahlan mau dengan harga tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bulan milik Saudara Sahlan, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa membeli kedua sepeda motor tersebut dari Saudara Sahlan tanpa disertai BPKB dan STNK, hanya disertakan surat pelepasan dari Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda, dan Terdakwa mengetahui kalau surat tersebut palsu, karena saat itu Saudara Sahlan juga membawa stempel Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli kedua sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa benar kemudia Terdakwa menjual Yamaha Vega R warna biru putih untuk nomor Polisinya KT 4112 DT kepada Saksi Tulo Daeng Tika sedangkan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan lis warna biru nomor polisi KT 2928 dijual kepada Saksi Sattu Daeng Roa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon



Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah “barang siapa” sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama A. Dhanu Arham Albuchari Bin (Alm) Hamka, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”



Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “benda (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar Saksi Eben Ezer Roberto Oktavianus Lumban Gaol telah kehilangan sepeda motor merek Yamaha Type Vega R 110 warna biru denhan nomor polisi KT 5283 DN, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 01.05 WITA, di tanah kosong samping bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, dan Saksi Noor Alamsyah Sahid telah kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan lis warna biru nomor polisi KT 2928 WM pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, di parkir kantor bekas Kaltim Pos yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 26 Kelurahan Apri-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa benar kemudian sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan lis warna biru nomor polisi KT 2928 WM ditemukan dalam penguasaan Saksi Sattu Daeng Roa sedangkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih untuk nomor Polisinya KT 4112 DT kemudian ditemukan dalam penguasaan Saksi Tulo Daeng Tika;

Menimbang, bahwa benar Saksi Tulo Daeng Tika mendapatkannya dengan cara membelinya dari Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2022, di Jalan Dinamika jembatan 1 (satu) Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, seharga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah), yang pembayarannya sudah diterima lunas oleh Terdakwa dan Saksi Sattu Daeng Roa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya dengan cara membelinya dari Terdakwa sekira bulan September tahun 2022 di Rantau Pulung jembatan 1 (satu) arah Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, seharga Rp 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang pembayarannya sudah diterima lunas oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan kedua sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Sahlan sekitar bulan September tahun 2022 sekira jam 14.00 WITA, di kosan Terdakwa, untuk sepeda motor Yamaha Vega R Terdakwa beli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver KT 2928 WM, Terdakwa seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar benar Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bulan milik Saudara Sahlan, melainkan hasil curian, Terdakwa membeli kedua sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa benar benar Terdakwa membeli kedua sepeda motor tersebut tanpa disertai BPKB dan STNK, hanya disertakan surat pelepasan dari Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda, dan Terdakwa sendiri mengetahui kalau surat tersebut palsu, karena saat itu Saudara Sahlan juga membawa stempel Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dari yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver KT 2928 WM dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dari Saudara Haslan, dan menjualnya kembali kepada Saksi Tulo Daeng Tika dan Saksi Sattu Daeng Roa dengan mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualannya, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan untuk mencari keuntungan dan Terdakwa sendiri sejak awal sudah mengetahui bahwa kedua sepeda motor tersebut didapatkan Saudara Haslan dari perbuatan mencuri karena pejualannya sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu "penadahan";

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Haslan, Terdakwa memang sudah biasa membeli barang-barang bekas termasuk sepeda motor yang harganya murah tanpa memperhatikan kelengkapan surat-suratnya;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sama seperti keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan di persidangan, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, oleh karenanya karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi, dan selebihnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam memutuskan berat ringanya sanksi yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah narapidana dan saat ini sedang menjalankan pidana dalam perkara terdahulu dan akan menjalankan pidana pada perkara ini setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan lebih dahulu maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 8 (delapan) buah kunci duplikat totor;
- 1 (satu) buah stempel Pengadilan Tinggi Samarinda;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kikir;
- 1 (satu) lembar surat pelepasan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor : 89/XIT/II/2022 tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Flip warna putih dengan nomor IMEI : 352713076477720 dan IMEI : 352713076477738;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V20 warna biru dengan nomor IMEI : 865762058604355 dan nomor IMEI : 865762058604348;

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 KT-5283-DN warna biru dengan nomor rangka : MH34D70016J133338 dan nomor mesin : 4B7-1133896;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan merupakan milik dari Saksi Eben Ezer Roberto Oktavianus Lumban Gaol anak dari Taswin Lumban Gaol, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eben Ezer Roberto Oktavianus Lumban Gaol anak dari Taswin Lumban Gaol;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam silver KT 2928 WM dengan nomor rangka WH1j891199K^21698 dan nomor mesin JB9UB-1818755;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan milik dari Saksi Noor Alamsyah Sahid Bin Maryono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Noor Alamsyah Sahid Bin Maryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa A. Dhanu Arham Albuchari Bin (Alm) Hamka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah kunci duplikat totor;
 - 1 (satu) buah stempel Pengadilan Tinggi Samarinda;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah kikir;
 - 1 (satu) lembar surat pelelangan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor : 89/XIT/III/2022 tanggal 10 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Flip warna putih dengan nomor IMEI : 352713076477720 dan IMEI : 352713076477738;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V20 warna biru dengan nomor IMEI : 865762058604355 dan nomor IMEI : 865762058604348;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R 110 KT-5283-DN warna biru dengan nomor rangka : MH34D70016J133338 dan nomor mesin : 4B7-1133896;Dikembalikan kepada Saksi Eben Ezer Roberto Oktavianus Lumban Gaol anak dari Taswin Lumban Gaol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam silver KT 2928 WM dengan nomor rangka WH1j891199K^21698 dan nomor mesin JB9UB-1818755;Dikembalikan kepada Saksi Noor Alamsyah Sahid Bin Maryono;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Enny Oktaviana S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Hal 22 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)